



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 686/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt**

Pada hari ini : Selasa, tanggal 15 Desember 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. Shelter Nusantara**, yang berdomisili di Jl. Semampir Selatan VA Nomor 18 Surabaya, diwakili oleh : Akhmad Setiadi, S.Si., sebagai Direktur Utama PT. Shelter Nusantara, yang memilih domisili hukum yang diwakili oleh kuasanya : Moch. Choirul Huda, S.H.,M.H. dan Firman Liando, S.H., pada Kantor Hukum Huda & Associates, yang beralamat di Tomang Tol Raya Blok A1/36, Jakarta Barat 11520 dan Ruko Karah Blok C Nomor 2 Jl. Karah Agung Nomor 1 D, Jambangan, Surabaya, 60232, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dan

**PT. Anugerahinti Gemanusa**, beralamat di Wisma Slipi Lantai 8, Jl. Letjend. S. Parman, Kav. 12 Jakarta 11480, diwakili oleh : Lie Kiong, sebagai Presiden Direktur PT. Anugerahinti Gemanusa, yang memilih domisili hukum yang diwakili oleh kuasanya : R. Budi Rahardja, sebagai Komisaris PT. Anugerahinti Gemanusa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui e-court pada tanggal 23 September 2020 dalam register perkara perdata Nomor 686/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt., dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Kamaludin, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari : Kamis, tertanggal 10 Desember 2020 sebagai berikut:

**PASAL 1**

**PERNYATAAN PERDAMAIAN**

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri perselisihan/persengketaan diantara kedua belah pihak secara damai dihadapan Bapak Kamaludin, S.H.,M.H., selaku Hakim Mediator pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Klas 1 A Khusus ;

**PASAL 2**

Hal 1 dari 5 Putusan Perdamaian No. 686/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

1. Bahwa Pihak Pertama memberikan dispensasi kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan kewajiban pokok yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Kedua dengan ini mengakui adanya kewajiban pokok yang harus dibayarkan kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. 223.060.117,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu seratus tujuh belas rupiah)
2. Bahwa Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk membayar seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas secara bertahap selama 10 (sepuluh) bulan sejak ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini ;
3. Bahwa Pihak Kedua dengan ini bersedia/menyanggupi untuk membayarkan kewajiban yang belum dibayarkan kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas secara bertahap selama 10 (sepuluh) bulan yang dihitung sejak ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini ;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatas, maka Pihak Kedua wajib menerbitkan 10 (sepuluh) Bilyet Giro/Cek dan memberikan tanggal jatuh tempo setiap bulan berjalannya yang selanjutnya Bilyet Giro/Cek dan memberikan tanggal jatuh tempo setiap bulan berjalannya yang selanjutnya Bilyet Giro/Cek tersebut diserahkan kepada Pihak Pertama ; (sesuai jadwal pada Lampiran I) ;

**JADWAL PELUNASAN HUTANG PT. ANUGERAH HINTI GEMANUSA  
KEPADA PT. SHELTER NUSANTARA**

Angsuran ke	Periode	Hutang	Pembayaran	Sisa Hutang
1	Dec-20	223.060.117	22.306.012	200.754.105
2	Jan-21	200.754.105	22.306.012	178.448.094
3	Feb-21	178.448.094	22.306.012	156.142.082
4	Mar-21	156.142.082	22.306.012	133.836.070
5	Apr-21	133.836.070	22.306.012	111.530.059
6	May-21	111.530.059	22.306.012	89.224.047
7	Jun-21	89.224.047	22.306.012	66.918.035
8	Jul-21	66.918.035	22.306.012	44.612.023
9	Aug-21	44.612.023	22.306.012	22.306.012
10	Sep-21	22.306.012	22.306.012	0

5. Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (3) diatas, maka dengan lewatnya 1 (satu) kali

Hal 2 dari 5 Putusan Perdamaian No. 686/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



pembayaran saja Pihak Kedua dianggap telah lalai/wanprestasi, maka dalam hal demikian Pihak kedua dibebani dan bersedia untuk membayar denda keterlambatan sesuai tercantum pada Gugatan yang diajukan Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. 330.159.550,- (tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan seketika beserta pokoknya ;

### PASAL 3

#### BERLAKUNYA KESEPAKATAN

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dipenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak ;
2. Bahwa sejak terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak, maka perjanjian ini berakhir ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak secara sadar dan tanpa paksaan, dibuat diatas kertas bermaterai cukup sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, untuk selanjutnya Para Pihak memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan agar kiranya Perjanjian Perdamaian ini diperkuat dengan Akta Van Dading ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Desember 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### P U T U S A N

#### Nomor 686/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT. Shelter Nusantara**, yang berdomisili di Jl. Semampir Selatan VA Nomor 18 Surabaya, diwakili oleh : Akhmad Setiadi, S.Si., sebagai Direktur Utama PT. Shelter Nusantara, yang memilih domisili hukum yang diwakili oleh kuasanya : Moch. Choirul Huda, S.H.,M.H. dan Firman Liando, S.H., pada Kantor Hukum Huda & Associates, yang beralamat di Tomang Tol Raya Blok A1/36, Jakarta Barat 11520 dan Ruko Karah Blok C Nomor 2 Jl. Karah Agung Nomor 1

Hal 3 dari 5 Putusan Perdamaian No. 686/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

D, Jambangan, Surabaya, 60232, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

**PT. Anugerahinti Gemanusa**, beralamat di Wisma Slipi Lantai 8, Jl. Letjend. S. Parman, Kav. 12 Jakarta 11480, diwakili oleh : Lie Kiong, sebagai Presiden Direktur PT. Anugerahinti Gemanusa, yang memilih domisili hukum yang diwakili oleh kuasanya : R. Budi Rahardja, sebagai Komisaris PT. Anugerahinti Gemanusa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut ;

Mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak ternyata para pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian dan semua klausul yang disepakati oleh para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berada dalam masyarakat, oleh karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak yang telah mengikat diri untuk mentaati dan melaksanakan isi dari kesepakatan tersebut sesuai ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Hal 4 dari 5 Putusan Perdamaian No. 686/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari : Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Matauseja Erna Marilyn, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Kukuh Subyakto, S.H.,M.Hum. dan Ivonne W.K. Maramis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Suswanti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota. Hakim Ketua Majelis,

**Dr. Kukuh Subyakto, S.H.M.Hum.**

**Matauseja Erna Marilyn, S.H.**

**Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suswanti,SH.MH**

Biaya Perkara :	
Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses Perkara	: Rp.150.000,-
Panggilan	: Rp.300.000,-
Redaksi	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.516.000,-

Hal 5 dari 5 Putusan Perdamaian No. 686/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt.